

**KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014**

**Muchamad Handoko, Made Warka**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia  
08193107093, Much.handoko1@gmail.com

**Abstrak**

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pada ketidakjelasan lembaga yang mengatur dan berhak untuk mengadili. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jadi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang ini”.

Kata kunci: independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan

**A. Pendahuluan**

Pembentukan dan perubahan lembaga baru dalam struktur dan sistem kekuasaan negara adalah hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat.<sup>1</sup> Selain adanya tuntutan reformasi, perubahan dan pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Munculnya lembaga-lembaga independen dalam dunia modern adalah salah satu kondisi yang tak terelakan. Ada 2 (dua) faktor yang menjadikan pertimbangan kuat bagi munculnya lembaga-lembaga independen tersebut, yang pertama yaitu karena lembaga yang lama sudah tidak memuaskan dalam melakukan kerjanya, bersifat tidak independen dan bahkan terlibat dengan korupsi dan yang kedua bahwa perkembangan jaman di negara Indonesia yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang menuntut negara Indonesia membuat atau membutuhkan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Munculnya organ atau lembaga- lembaga independen bermula pada perkembangan jaman yang semakin maju dan munculnya permasalahan-permasalahan baru sehingga negara membutuhkan lembaga-lembaga baru untuk meringankan tugasnya. Organ atau lembaga negara tersebut yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dsar Negara

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, hlm. 1.

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan sistem pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dari konsep kedaulatan rakyat. Selain diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar yang berbeda-beda yaitu dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden.

Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, berdirilah lembaga-lembaga negara yang baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan, atau otorita.<sup>2</sup> Dalam konteks negara Indonesia, cenderung muncul lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru tersebut bisa dikenal dengan istilah lembaga negara bantuan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Hal lain yang melatarbelakangi lahirnya lembaga baru ini adalah "kekuatan baru" dalam struktur pemerintahan yang berasal dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil.

Perkembangan terakhir karena lemahnya pengawasan internal terhadap bank-bank di Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia oleh karenanya Bank Indonesia memerlukan lembaga yang independen dan dapat membantunya untuk meningkatkan pengawasan kepada bank-bank yang berada di Indonesia ini. Maka lahirlah OJK atau yang selanjutnya disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penegasan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen termaktub dalam Pasal 1 ayat (1).<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan berdiri untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, serta adanya upaya melindungi konsumen industri jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sangat diharapkan bisa capai koordinasi yang lebih tertata dalam menangani kegiatan-kegiatan yang timbul didalam sistem keuangan,<sup>4</sup> serta keseluruhan masalah dalam bidang keuangan terencana secara sistematis, adil, terbuka, dan akuntabel yang akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan banyak perdebatan dalam masyarakat mengenai lembaga independen ini. Masyarakat menilai bahwa tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan masih ada campur tangan dari lembaga lainnya. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan masih diragukan independensinya. Dengan adanya perdebatan tersebut, maka diajukanlah permohonan kepada Mahkamah konstitusi untuk menguji kembali Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan yang menurut para pemohon

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. v.

<sup>3</sup> "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

<sup>4</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter-II.pdf>, Diakses tanggal 19 Juli 2018, pukul 10.59 WIB.

sangatlah tidak efektif dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Namun setelah di uji kembali oleh Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya permohonan untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan yang diajukan permohonan tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XII/2014 menjadi acuan peneliti bahwa kedudukan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa keuangan adalah sama seimbang serta tidak ada perbedaan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan bahkan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melebihi Bank Indonesia sebagai induk dari perbankan di negara Indonesia. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia namun kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di dalam perbankan negara Indonesia melebihi kewenangan Bank Indonesia yang merupakan sentra perbankan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Independensi Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas pengawasan lembaga jasa keuangan perlu adanya independensi, baik dari pemerintahan ataupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Pentingnya independensi bagi otoritas pengawas jasa keuangan dikarenakan krisis keuangan tahun 1990-an akibat dari pengaruh politik serta dialihkannya kewenangan pengawasan dari bank sentral. Bank sentral selama ini telah mendapatkan independensi sehingga dengan dialihkannya pengawasan dari bank sentral isu independensi keluar lagi.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:

1. Independensi yang berkaitan erat dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya *administrative agencies* yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan Presiden karena jelas merupakan lembaga eksekutif;
2. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya sebagai akibat proses penilaian keanggotaannya;
3. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari parpol tertentu; dan
4. Masa jabatan para pimpinan lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi

anggaran, dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga.

## **2. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014**

Pada tahun 2014, kontroversi mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan mengemuka. Terdapat gugatan yang diajukan oleh Salamuddin yang merupakan seorang peneliti di Institute for Global Justice, Ahmad Suryono, dan Ahmad Irwan Lubis. Gugatan tersebut ditujukan untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan karena Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia menjadi dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menetapkan peraturan mengenai tugas mengawasi bank dan bukan merupakan undang-undang yang mengatur pengawasan sektor jasa keuangan non bank dan jasa keuangan lain. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak dapat menjadi dasar sebagai pembuatan undang-undang yang mengatur sektor jasa keuangan non bank dan sektor jasa keuangan yang lainnya. Sebab sektor jasa keuangan non bank dan jasa keuangan yang lainnya telah diatur dalam sejumlah undang-undang yang secara khusus mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lain. Undang-undang yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lainnya memiliki dasar konstitusional yang lebih kuat.

Fungsi pengawasan dan pengatran bank, seharusnya merupakan tugas konstitusional Bank Indonesia yang diamanatkan langsung dari ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian maka Bank Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh bank. Sifat Otoritas Jasa Keuangan yang meleburkan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap aplikasi Baasel dan siapa yang akan mewakili Negara Indonesia dalam forum bank sentral seluruh dunia. Secara fungsi dan kewenangan, Bank Indonesia sudah tidak memiliki kelayakan untuk memainkan peran dari diri menjadi wakil negara Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia.

Permasalahan yang diajukan oleh Pemohon selain terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan, pemohon juga mempertanyakan dan meragukan independensi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dicangkok secara bulat melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Padahal kata "Independen" tersebut tidak ada dasarnya dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut pemohon Otoritas Jasa Keuangan akan menjadi lembaga yang berdiri bebas, lepas dari kekuasaan negara, yang pada nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan sangat terpengaruh pada perkembangan pasar keuangan. Akibat yang akan ditimbulkan adalah kepentingan publik yang menyangkut stabilitas keuangan, kemudian penurunan tingkat kesejahteraan keuangan, dan perlindungan konsumen akan terabaikan dan sulit dicapai. Pada dasarnya independen yang dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan

mengacu pada ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dapat dimungkinkan adanya Bank Sentral yang independen. Namun entitas Otoritas Jasa Keuangan bukan turunan dan/atau lembaga operasional dari fungsi dan tugas Bank Sentral yang dimana Otoritas Jasa Keuangan juga mencakup tugas Bapepam-LK. Dengan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa kata “independen” yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan para provis sebagai berikut:<sup>5</sup>

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan:

1. mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
  - 1.1 frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  - 1.3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) selengkapnya menjadi “*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*”.
2. menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selanjutnya;
3. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Namun pada kenyataannya sistem pengaturan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia masih ada campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini berdampak pada kedudukan Bank Indonesia apakah Bank Indonesia masih merupakan Bank Sentral di Indonesia yang mewakili perbankan dunia yang notabnya wewenang yang seharusnya menjadi kewenangan Bank Indonesia masih ada campur tangan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu karena tidak diatur secara jelas tugas dan kewenangan masing-masing antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia itulah menjadi polemik tumpang tindihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan yang ada di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

### 3. Penyelesaian Permasalahan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia

Permasalahan yang terjadi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menjadi perbincangan publik yang tiada habisnya. Perdebatan demi perdebatan bermunculan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk membubarkan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang telah melampaui batas Bank Indonesia serta pengaturan kewenangan yang kurang spesifik antara mikroprudensial dan makroprudensial menjadi alasan tumpang tindihnya kewenangan antara keduanya.

Salah satu awal dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Setral yang independen dalam meaksanakan tugas dan wewenangnya muncul pada saat sebuah aturan baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, resmi berlaku 17 Mei tahun 1999 dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Aturan ini membuat status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintahan dan/atau pihak lainnya, melainkan untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam membuat dan melaksanakan tiap tugas dan wewenangnya seperti yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibetulkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk mengolah atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus tersebut diperlukan bahwa Bank Indonesia bisa melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang menduduki perbankan yang ada di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang termuat sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Bank Indonesia yaitu bank sentral Republik Indonesia;
2. Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintahan dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
3. Bank Indonesia yaitu badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Dengan penjelasan diatas, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dan tidak ada campur tangan dari lembaga ataupun terkait Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada kenyataannya kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan banyak menimbulkan problematika. Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh para pemohon tentang pembubaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Bank Indonesia dapat dianggap bukan sebagai Bank Sentral yang memegang segala kegiatan Perbankan di seluruh Indonesia. Selain itu, independensi dari Bank Indonesia juga diragukan karena Otoritas Jasa Keuangan masih dapat campur tangan dengan kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap sektor perbankan. Ketidak perincian pengaturan kewenangan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan membuat berbagai polemik di negara Indonesia dan mempertanyakan siapa sentral bank yang mewakili Indonesia.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalahan antara Bank Indoensia dengan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan uji material terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan problematika implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih menjabarkan kewenangan apa saja yang dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul antara kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selain itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Knstitusi Nmor 25/PUU-XII/2014 kedudukan Otoritas Jasa Keuagan lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Indonesia yang merupakan bank sentral di Indonesia, dikarenakan kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang seharusnya menjadi tegas Bank Indonesia terdapat campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### **C. Penutup**

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mhkamah Knstitusi Nmor 25/PUU-XII/2014 yaitu dengan ditolaknya pembubaran Otoritas Jasa Keuangan oleh Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan melampaui kedudukan Bank Indonesia dilihat dari kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia tidak bisa dikatakan merupakan Bank Sentral negara Indonesia dikarenakan kewenangan terhadap pengaturan dan pengawasan masih ada campur tangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang lahir dari Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penyelesaian untuk merendahkan perdebatan yang selama ini menjadi perbincangan publik antara wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menurut Peneliti yaitu dengan merevisi Undang-Undng Republik Idonesia Nomor 23 Tahun 1999 tntang Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan problematika implementasi Undang-Undang Nmor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memuat untuk mempertegas tugas dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga kedudukan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan tidaklah terbalik dan dapat kembali seperti semula.

Hendaknya pemerintah agar tetap melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan problematika implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otritas Jasa Keuangan sehingga tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan semakin jelas ataupun tepat dan Bank Indonesia dapat kembali menjadi Bank Sentral tertinggi di Indonesia dan saling menghargai yang dapat bersinergi dengan lembaga lain dan melakukan tugas masing-masing dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keeuangan di Indonesia sehingga tidak ada lagi polemik tentang kedudukan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dimana semua itu bertujuan agar bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan dalam bernegara dan berbangsa yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada alinea ke 4.

### **Daftar Pustaka**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter-II.pdf>, Diakses tanggal 19 Juli 2018, pukul 10.59 WIB.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.